



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2015/PN Mam.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **H. ABD. MALIK IDRIS.**

Tempat Lahir : Polman.

Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/ 17 September 1954.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju  
Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan :

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, tanggal 01 Juli 2015, Nomor Print-48/R.4.15/Epp.2/06/2015 sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015;

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 101/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 02 Juli 2015, Nomor 91/Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 23 Juli 2015, Nomor 91/Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum.

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Telah membaca :
  - 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 101/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 02 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa H. ABD. MALIK IDRIS, No.Perk: 101/Pid.B/2015/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 101/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 02 Juli 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
  - 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 101/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 02 Juli 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
  - 3 Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-105/R.4.15/Epp.2/7/2015 tanggal 1 Juli 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-50/Mju/Epp.2/7/ 2015 tanggal 17 Juni 2015 atas nama terdakwa H. ABD. MALIK IDRIS.
  - 4 Berkas Perkara Nomor: BP/01/V/2015/Reskrim, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Pra Rural Topoyo atas nama tersangka H. ABD. MALIK IDRIS, beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa H. ABD. MALIK IDRIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa H. ABD. MALIK IDRIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekarangan

Dikembalikan kepada saksi korban ANDI HUSAIMA.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik para terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-50/MJU/Epp.2/7/2015, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum ANRI YULIANA, SH. MH., Jaksa Muda NIP. 197406011992032002 tanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut:

Dakwaan:

**Pertama :**

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 101/Pid.B/2015/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **H. ABD. MALIK IDRIS** pada tanggal 3 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya terdakwa menyuruh saksi H. ASLAN ALIAS BAPAK ANTO untuk mencari pembeli tanah milik terdakwa, kemudian saksi H. ASLAN ALIAS BAPAK ANTO menemui saksi korban ANDI HUSAIMA di rumahnya di Kota Makassar dan memberitahu bahwa terdakwa hendak menjual tanahnya yang berlokasi di jalan poros Topoyo Palu luas 6 m x 30 m<sup>2</sup>, lalu saksi korban berangkat menuju Desa Topoyo melihat lokasi tanah yang dihendak dijual lalu menemui terdakwa di rumahnya dan terjadi tawar menawar harga tanah dimaksud dan disepakati harga tanah milik terdakwa seharga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa sertifikat tanah tersebut masih digadaikan di Koperasi dan sisa 2 (dua) bulan lagi pembayaran dan nanti setelah dua bulan sertifikat tanah tersebut sudah bisa diserahkan kepada saksi korban.
- Lalu pada bulan Juli 2012, saksi korban mengirim uang kepada saksi ANDI JALAL SEBANYAK Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 3 Agustus 2012 saksi ANDI JALAL menyerahkan uang milik saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kuitansi tertanggal 3 Agustus 2012.

- Bahwa setelah dua bulan kemudian bahkan sampai saat ini, ternyata terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan sertifikat tanah yang dijual kepada saksi korban, akibatnya terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **H. ABD. MALIK IDRIS** pada tanggal 3 Agustus 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya terdakwa menyuruh saksi H. ASLAN ALIAS BAPAK ANTO untuk mencari pembeli tanah milik terdakwa, kemudian saksi H. ASLAN ALIAS BAPAK ANTO menemui saksi korban ANDI HUSAIMA di rumahnya di Kota Makassar dan memberitahu bahwa terdakwa hendak menjual tanahnya yang berlokasi di jalan poros Topoyo Palu luas 6 m x 30 m2, lalu saksi korban berangkat menuju Desa Topoyo melihat lokasi tanah yang dihendak dijual lalu menemui terdakwa di rumahnya dan terjadi tawar menawar harga tanah dimaksud dan disepakati harga tanah milik terdakwa seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 101/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa sertifikat tanah tersebut masih digadaikan di Koperasi dan sisa 2 (dua) bulan lagi pembayaran dan nanti setelah dua bulan sertifikat tanah tersebut sudah bisa diserahkan kepada saksi korban.
- Lalu pada bulan Juli 2012, saksi korban mengirim uang kepada saksi ANDI JALAL SEBANYAK Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 3 Agustus 2012 saksi ANDI JALAL menyerahkan uang milik saksi korban sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kuitansi tertanggal 3 Agustus 2012.
- Bahwa setelah dua bulan kemudian bahkan sampai saat ini, ternyata terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan sertifikat tanah yang dijual kepada saksi korban, akibatnya terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **H. ASLAN als. BAPAK ANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik.
- Bahwa saksi bertetap atas keterangan yang telah saksi berikan dipenyidik.
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Andi Husaima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa meminta saksi untuk mencari pembeli tanah milik terdakwa kemudian saksi menemui Andi Husaima di Makassar perihal tanah tersebut dan beberapa hari kemudian Andi Husaima dan Andi Jalal ke rumah terdakwa dan melakukan tawar menawar dan disepakati harga jual lokasi milik terdakwa sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tanah yang dijual telah memiliki sertifikat namun digadaikan oleh terdakwa di Bank dan berjanji akan menyerahkan sertifikat tersebut 2 (dua) bulan kemudian.
- Bahwa saksi mendengar kalau Andi Husaima sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Andi Husaima.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **ANDI HUSAIMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut saksi memberi tandatangan.
- Bahwa saksi bertetap atas keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi H. Aslan menemui saksi di rumah di Makassar dan memberitahu saksi kalau terdakwa hendak menjual tanahnya di Topoyo dan 2 hari kemudian saksi bersama dengan Andi Jalal dan saksi H. Aslan ke Topoyo untuk melihat tanah tersebut dan setelah melihat tanah tersebut kemudian disepakati harga jual lokasi milik terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 101/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jual beli terdakwa menyatakan jika sertifikat tanah yang dibeli digadaikan di Koperasi dan pembayaran sisa 2 (dua) bulan dan terdakwa berjanji 2 (dua) bulan kemudian akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada bulan juli 2012 saksi mengirim uang kepada saksi Andi Jalal untuk pembayaran lokasi tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 03 Agustus 2012 saksi Andi Jalal menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sesuai dengan kwitansi tanggal 3 Agustus 2012.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi.
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3 **ANDI JALAL**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut saksi memberi tandatangan.
- Bahwa saksi bertetap atas keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik.
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Andi Husaima.
- Bahwa saksi mengantarkan saksi Andi Husaima ke rumah terdakwa pada saat dilakukan transaksi jual beli tanah milik terdakwa sekitar bulan Juli 2012.
- Bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kalau sertifikat tanah tersebut digadaikan di Bank dan berjanji dalam 2 (dua) bulan sertifikat tanah tersebut akan diserahkan kepada saksi Andi Husaima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah mentransferkan uang harga lokasi tersebut kepada terdakwa dan meminta saksi untuk dibuatkan kwitansi tanda terima uang dan membawanya kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa dalam kwitansi tanggal 3 Agustus 2012, Kepala Desa Topoyo juga turut bertanda tangan.
- Bahwa sampai saat ini belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi Andi Husaima.
- Bahwa diatas tanah sudah ada bangunan yang dibuat oleh saksi Andi Husaima dan sudah jadi sekitar 50%
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **HASANUDDIN HM SAID**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut saksi memberi tandatangan.
- Bahwa saksi bertatap atas keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik.
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Andi Husaima.
- Bahwa saksi ketahui pada saat saksi korban dan saksi Andi Jalal mendatangi saksi dirumahnya dan memberitahukan saksi kalau saksi korban hendak membeli lokasi milik terdakwa dan menanyakan pribadi terdakwa dan saksi memberitahu saksi korban kalau terdakwa orangnya baik.
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli saksi tidak berada ditempat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban sudah membayar lokasi tersebut.

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 101/Pid.B/2015/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi Andi Husaima padahal terdakwa berjanji 2 (dua) bulan kemudian terdakwa akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa saksi ikut menandatangani kwitansi pembayaran.
- Bahwa sampai saat ini sertifikat tanah tersebut masih digadaikan oleh terdakwa di Bank.
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **ABD. HARIS MALIK** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut saksi memberi tanda tangan.
- Bahwa terdakwa bertetap atas keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik.
- Bahwa terdakwa sudah menjual tanah miliknya kepada saksi korban.
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminta kepada saksi H. Aslan untuk mencari pembeli tanah.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2012 namun pembayarannya terdakwa terima sekitar tanggal 03 Agustus 2012 bertempat di rumah terdakwa di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju.
- Bahwa harga lokasi tanah tersebut disepakati seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi korban kalau sertifikat tanah tersebut masih digadaikan di Bank dan terdakwa menjanjikan 2 (dua) bulan kemudian sertifikat tanah tersebut akan terdakwa serahkan kepada saksi korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari saksi korban sebagai harga lokasi yang telah terdakwa jual kepada saksi korban.
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi korban karena sertifikat tersebut masih digadaikan di Bank.
- Bahwa benar 1 (lembar) kwitansi pembayaran pekarangan
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 69/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekarangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2012, berawal ketika saksi H Aslan alias Bapak Anto, diberitahu oleh terdakwa H. Abd. Malik Idris mencari pembeli tanah miliknya di Topoyo kemudian saksi H. Aslan alias Bapak Anto menemui saksi Andi Husaima di Makassar dan saksi H. Aslan alias Bapak Anto memberitahukan saksi Andi Husaima sehubungan dengan keinginan terdakwa menjual miliknya di Topoyo.
- Bahwa 2 (hari) setelah mengetahui terdakwa akan menjual tanahnya di Topoyo, saksi Andi Husaima bersama dengan saksi Andi Jalal dan saksi H. Aslan ke Topoyo untuk

Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 101/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tanah yang dimaksud dan setelah saksi Andi Husaima melihat tanah yang akan dijual terdakwa kemudian saksi Andi Husaima dan terdakwa menyepakati harga jual tanah milik terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada saat disepakati harga jual beli tanah milik terdakwa di Topoyo, terdakwa menyatakan kepada saksi Andi Husaima bahwa sertifikat tanah masih digadaikan di Bank dan pembayarannya sis dua bulan dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi Andi Husaima.
- Bahwa pada bulan yang sama yaitu bulan Juli 2012, saksi Andi Husaima mengirim uang kepada saksi Andi Jalal untuk pembayaran tanah milik terdakwa yang di beli oleh saksi Andi Husaima sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan saksi Andi Jalal menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pembayaran pekarangan tanggal 3 Agustus 2012 dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah dua bulan berikutnya.
- Bahwa sertifikat tanah yang dibeli oleh saksi Andi Husaima oleh terdakwa belum diserahkan sampai sekarang dan terdakwa selalu menjanjikan kepada saksi Andi Husaima sehingga saksi Andi Husaima melaporkan perbuatan terdakwa di pihak kepolisian dengan alasan terdakwa telah menipunya.
- Bahwa jual beli antara terdakwa dengan Andi Husaima juga diketahui oleh saksi Hasanuddin HM Said dan saksi Hasanuddin HM Said juga bertanda tangan di kwitansi pembayaran pekarangan tanggal 3 Agustus 2012.
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah yang dibeli oleh saksi Andi Husaima karena sertifikat tanah tersebut masih digadaikan di Bank.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dimana terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah yang telah dijualnya kepada saksi Andi Husaima setelah terdakwa menjalani proses hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
- 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa unsur ‘Barang Siapa’ dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABD. HARIS MALIK** yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 101/Pid.B/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terhadap diri terdakwa tidak terdapat kesalahan subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap diri terdakwa tidak terdapat kesalahan subyek hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri terdakwa namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum atau tidak, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya dalam surat dakwaan ini;

## **Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bersifat alternatif sehingga salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada bulan Juli 2012, berawal ketika saksi H Aslan alias Bapak Anto, diberitahu oleh terdakwa H. Abd. Malik Idris mencari pembeli tanah miliknya di Topoyo kemudian saksi H. Aslan alias Bapak Anto menemui saksi Andi Husaima di Makassar dan saksi H. Aslan alias Bapak Anto memberitahukan saksi Andi Husaima sehubungan dengan keinginan terdakwa menjual miliknya di Topoyo.

Bahwa 2 (hari) setelah mengetahui terdakwa akan menjual tanahnya di Topoyo, saksi Andi Husaima bersama dengan saksi Andi Jalal dan saksi H. Aslan ke Topoyo untuk melihat tanah yang dimaksud dan setelah saksi Andi Husaima melihat tanah yang akan dijual terdakwa kemudian saksi Andi Husaima dan terdakwa menyepakati harga jual tanah milik terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada saat disepakati harga jual beli tanah milik terdakwa di Topoyo, terdakwa menyatakan kepada saksi Andi Husaima bahwa sertifikat tanah masih digadaikan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dan pembayarannya sis dua bulan dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi Andi Husaima.

Bahwa pada bulan yang sama yaitu bulan Juli 2012, saksi Andi Husaima mengirim uang kepada saksi Andi Jalal untuk pembayaran tanah milik terdakwa yang di beli oleh saksi Andi Husaima sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan saksi Andi Jalal menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pembayaran pekarangan tanggal 3 Agustus 2012 dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah dua bulan berikutnya.

Bahwa sertifikat tanah yang dibeli oleh saksi Andi Husaima oleh terdakwa belum diserahkan sampai sekarang dan terdakwa selalu menjanjikan kepada saksi Andi Husaima sehingga saksi Andi Husaima melaporkan perbuatan terdakwa di pihak kepolisian dengan alasan terdakwa telah menipunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah memperoleh uang dari saksi korban sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun terdakwa sampai saat ini belum menyerahkan sertifikat tanah yang terdakwa jual kepada saksi Andi Husaima dan oleh karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

### **Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.**

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, juga bersifat alternatif sehingga salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berdasarkan fakta dipersidangan saksi Andi Husaima telah melakukan pembayaran kepada terdakwa untuk pembelian tanah pekarangan dan dibuatkan kwitansi pembayaran pekarangan tanggal 3

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 101/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah dua bulan berikutnya dan sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa belum diserahkan sampai sekarang dan terdakwa selalu menjanjikan kepada saksi Andi Husaima untuk menyerahkan sertifikat sehingga saksi Andi Husaima melaporkan perbuatan terdakwa di pihak kepolisian dengan alasan terdakwa telah menipunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan menjanjikan sertifikat yang akan diberikan kepada saksi Andi Husaima, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa.

#### **Ad.4 Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan terdakwa yang telah menyampaikan kepada saksi korban Andi Husaima kalau sertifikat tanah yang masih digadai di bank dan menjanjikan akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi korban Andi Husaima 2 (dua) bulan kemudian lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa Topoyo dan saksi Hasanuddin HM. Said namun setelah dilakukan pembayaran ternyata setelah dua bulan bahkan sampai saat ini terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi korban Andi Husaima dan oleh karenanya unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekarangan

merupakan tanda bukti milik saksi Andi Husaima maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Andi Husaima.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggung jawab.
- Terdakwa telah berupaya mengeluarkan sertifikat dimaksud dari Bank.

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 101/Pid.B/2015/PN.Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dan saksi korban ada pernyataan damai dan terdakwa bersedia menyerahkan sertifikat dimaksud sebagaimana terlampir surat kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **H. ABD. MALIK IDRIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekarangan

Dikembalikan kepada saksi korban Andi Husaima

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, oleh kami **I. G. NGURAH TARUNA W., SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, SH.**, dan **ANDI ADHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **M. RAMLI M., S.Ip., SH.**, sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **ANRI YULIANA, SH., MH.**,  
sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan terdakwa;

Hakim anggota

1)

**DWIYANTORA, SH.**

2)

**ANDI ADHA, SH.**

Hakim Ketua

**I.G. NGURAH TARUNA W, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**M. RAMLI M., S.ip., SH.**